

M P
O E
D M
U B
L E
L A
J A
R A
N

HUKUM TATA NEGARA

DOSEN PENGAMPU : DR. H. SYAFA'AT ANUGRAH PRADANA, M.H.



PENGERTIAN, ISTILAH, DAN METODE





SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA



PERUNDANG-
UNDANGAN



HUKUM ADAT



KONVENSI
KETATANEGARAAN



YURISPRUDENSI



TRAKTAT



DOKTRIN

03 KONSTITUSI

Materi ini membahas mengenai Sejarah Konstitusi, Pengertian Konstitusi, Fungsi dan Tujuan Konstitusi, Hakikat Konstitusi, Perubahan Konstitusi, dan Perubahan Undang-Undang Dasar.

SEJARAH HUKUM TATA NEGARA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Perubahan Sistem Pemerintahan Negara sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Tidak sampai disitu, pada bagian ini juga dijelaskan mengenai perkembangan konstitusi di Indonesia yang pernah diberlakukan yaitu sebagai berikut:

1. UUD 1945, yang berlaku antara 17 Agustus 1945 - 27 Desember 1949;
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS);
3. UUD Sementara 1950, yang berlaku antara 17 Agustus 1950 - 05 Juli 1959;
4. UUD 1945, yang berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 05 Juli 1959.



PEMILIHAN UMUM

PEMILU DAN KEDAULATAN RAKYAT

PEMILU ADALAH CARA ATAU SARANA UNTUK MENGETAHUI KEINGINAN RAKYAT MENGENAI ARAH DAN KEBIJAKAN NEGARA KEDEPAN

PARTAI POLITIK

JIKA PARTAI POLITIK MENANG DALAM PEMILU MAKA TERBUKA KESEMPATAN BAGI PARA PENGURUSNYA UNTUK MEMIMPIN PEMERINTAHAN DAN MENJALANKAN PROGRAMNYA

SISTIM PEMILIHAN UMUM

LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL (LUBER JURDIL)

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, demi mencapai tujuan negara itu. Dalam lembaga negara, anggotanya juga turut menjaga kestabilan kinerjanya supaya dapat mencapai tujuan negara tersebut.